



DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

IZIN OPERASIONAL
PENYELINGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor 10257-4.051.58


Berdasarkan surat permohonan Yayasan Pendidikan Darul Mukhlisbin Indonesia nomor 038/Y.PDMI-SMP/IX/2012 tanggal 7 September 2012 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat nomor 2953-6/1.853.58 tanggal 29 November 2012 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN PENDIDIKAN DARUL MUKHLISHIN INDONESIA

Nama Sekolah : SMP DARUL MUKHLISHIN
Alamat : Jl. Pedongkelan No. 46, Kel. Kapuk
Kec. Cengkareng Jakarta Barat
Ketua Yayasan : Drs. H. HUSNI AL FATHONI

Surat Izin Operasional berlaku sejak Desember 2012 sampai dengan Desember 2017 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012



DR. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd
NIP 196111091987031005



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN DASAR

Jl. Jatinegara Timur No. 55
Telp. 8194750 - 8194751 - 8194754 Fax. 8194752
J A K A R T A

Nomor : 5715/1.851.202.7
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Prinsip SLTP Darul Mukhlishin

29 Oktober 2002

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Al-Mukhlishin
Pedongkelan Belakang No. 46
Cengkareng, Jakarta Barat
di

Jakarta

Memperhatikan surat Saudara nomor : 033/YPM/V/2002 tanggal 2 Mei 2002 perihal Permohonan Ijin Operasional Menyelenggarakan Sekolah Swasta Tingkat SLTP Darul Mukhlishin di Pedongkelan No. 46 Kapuk Kecamatan Cengkareng Kodya Jakarta Barat, dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DKI Jakarta, Surat Keputusan Gubernur Nomor 16 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dasar Propinsi DKI Jakarta, pada prinsipnya kami dapat menyetujui permohonan Saudara dengan ketentuan sbb :

1. Segera mengadakan persiapan penyelenggaraan sekolah antara lain :
 - a. Menyusun program penyelenggaraan sekolah baik jangka pendek maupun jangka panjang
 - b. Melengkapi persyaratan teknis administratif dan edukatif
 - c. Mempersiapkan pelaksanaan penerimaan siswa baru
 - d. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan yang berlaku
2. Izin prinsip pendirian sekolah ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal surat ini dikeluarkan
3. Bila dalam waktu 2 (dua) tahun Saudara tidak dapat memenuhi syarat-syarat teknis administratif dan edukatif, maka izin pendirian sekolah Saudara tidak dapat kami berikan dan siswa yang telah diterima agar disalurkan ke sekolah lain.

Demikian hal ini kami sampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Tembusan Yth. :

1. Walikota Jakarta Barat
2. Kasubdin Pendidikan SLTP
3. Kasudin Dikdas Jakarta Barat

Ir. H. GITO UTOMO PRNOMO, MM

NIP. 470036427